



**PUTUSAN**

No. 2073 K/PID.SUS/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FARIS ANWAR Bin WINARNO** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 13 November 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Donorejo 16 RT. 003, RW. 012,  
Kelurahan Kapasan, Kecamatan  
Simokerto, Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 Oktober 2013 No. : 2949 / 2013 / S.1006.Tah.Sus / PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2013 ;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 Oktober 2013 No. : 2950 / 2013 / S.1006.Tah.Sus / PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

## **KESATU : \_**

Bahwa ia Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO pada hari Minggu tanggal 14 Oktober sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jalan Taman Apsari Kecamatan Genteng Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi ROIHELU MUSI'IN bersama saksi AKROM ROHMAN (Anggota Satrekoba Kepolisian Resort Sidoarjo) yang sedang bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang membawa dan mengedarkan narkoba di warung kopi Jalan Taman Apsari Kecamatan Genteng Surabaya, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berpura-pura sebagai pembeli narkoba golongan I jenis daun ganja dengan memesan ganja sebanyak 5 (lima) poket dengan menyerahkan uang sebesar Rp.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat membeli ganja kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa datang sambil membawa 2 (dua) paket dan pada saat Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, para saksi langsung menangkap Terdakwa, kemudian ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Yos (DPO) di daerah Rabesan Madura lalu Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui perantara Yos (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam jual beli ganja sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 7014/NNF/2012 yang dibuat tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Fariz Anwar Bin Winarno barang bukti yang diterima :
  - Nomor 7131/2012/NNF 1 (satu) bungkus koran berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 3,59 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti 3,35 gram tersebut adalah benar didapatkan kandungan ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Nomor 7132/2012/NNF 1 (satu) bungkus koran berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,69 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti 2,46 gram tersebut adalah benar didapatkan kandungan ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Nomor 7133/2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisi Urine  $\pm$  20 (dua puluh) ml atas nama Fariz Anwar Bin Winarno adalah benar tidak mengandung narkoba maupun psikotropika ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 7134/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  3 (tiga) ml atas nama Fariz Anwar Bin Winarno adalah benar tidak mengandung narkotika maupun psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO pada hari Minggu tanggal 14 Oktober sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jalan Taman Apsari Kecamatan Genteng Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi ROIHELU MUSI'IN bersama saksi AKROM ROHMAN (Anggota Satrekoba Kepolisian Resort Sidoarjo) yang sedang bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang membawa dan mengedarkan narkotika di warung kopi Jalan Taman Apsari Kecamatan Genteng Surabaya, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berpura-pura sebagai pembeli narkotika golongan I jenis daun ganja dengan memesan ganja sebanyak 5 (lima) poket dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat membeli ganja kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa datang sambil membawa 2 (dua) paket dan pada saat Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, para saksi langsung menangkap Terdakwa, kemudian ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Yos (DPO) di daerah Rabesan Madura lalu Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO mengaku pernah menggunakan atau mengonsumsi ganja saat Terdakwa main di rumah teman Terdakwa yang bernama Galih (DPO) dan saat itu Terdakwa diajak merokok yang isinya lintingan daun ganja dan dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 7014/NNF/2012 yang dibuat tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Fariz Anwar Bin Winarno barang bukti yang diterima :
  - Nomor 7131/2012/NNF 1 (satu) bungkus koran berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 3,59 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti 3,35 gram tersebut adalah benar didapatkan kandungan ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Nomor 7132/2012/NNF 1 (satu) bungkus koran berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,69 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti 2,46 gram tersebut adalah benar didapatkan kandungan ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Nomor 7133/2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisi Urine  $\pm 20$  (dua puluh) ml atas nama Fariz Anwar Bin Winarno adalah benar tidak mengandung narkotika maupun psikotropika ;
  - Nomor 7134/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm 3$  (tiga) ml atas nama Fariz Anwar Bin Winarno adalah benar tidak mengandung narkotika maupun psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FARIS ANWAR Bin WINARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIS ANWAR Bin WINARNO dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi ganja dengan berat  $\pm$  7,0 gram dan berat  $\pm$  6,0 gram beserta bungkusnya ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk negara ;**

4. Menetapkan Terdakwa **FARIS ANWAR Bin WINARNO** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 134 / Pid.B / 2013 / PN.SBY, tanggal 28 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIS ANWAR BIN WINARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENERIMA, DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN" dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi ganja dengan berat 7,0 gram dan 6,0 gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 417 / Pid.Sus / 2013 / PT.Sby., tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 134 / Pid.B / 2013 / PN.Sby., tanggal 28 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 120 / Pid.B / KS / IX / 2013 / PN. Sby, Jo. No. 134 / Pid.B / 2013 / PN. Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2013 dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2013 dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti “menimbang, bahwa ternyata dalam berkas perkara ini keterangan saksi Roehelu Musi’in dan saksi Akrom Rohman telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 162 KUHP ayat 2, bahwa keterangan saksi yang sebelumnya berikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, namun menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, pertimbangan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan, karena akan semakin banyak rekayasa kasus-kasus serupa dengan perkara ini, yakni para oknum polisi akan melakukan hal yang sama guna memenuhi target kerja mereka dengan melakukan penangkapan dan adanya dugaan rekayasa kepemilikan narkoba golongan I, dimana para polisi tersebut melakukan upaya pengebakan dengan maksud mengarahkan Terdakwa dalam posisi tertangkap tangan membawa barang bukti ;
2. Bahwa keterangan saksi polisi di bawah sumpah yang dituangkan dalam di atas kertas tersebut, perlu dipertanyakan “siapa yang menyumpah” para polisi tersebut di Kepolisian ;
3. Bahwa hal tersebut di atas dengan mudahnya oleh Judex Facti dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan berdasar Pasal 116 ayat 1 KUHP, saksi diperiksa

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tidak disumpah, kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan ;
4. Bahwa dalam perkara ini, Jaksa telah beberapa kali memanggil para saksi akan tetapi tidak hadir, maka Judex Facti memerintahkan keterangan saksi dibacakan oleh Jaksa, tanpa mengindahkan keberatan kami dan Terdakwa atas pembacaan keterangan saksi dari BAP dan tidak ada upaya Judex Facti untuk menilai alasan-alasan tersebut tidak hadir di persidangan, karena menurut kami patut diduga, adanya unsur kesengajaan dari para saksi polisi untuk tidak hadir dipersidangan ;
  5. Bahwa fakta dipersidangan dalam upaya menunggu kehadiran para saksi polisi tersebut, Judex Facti telah menunda sidang sebanyak 5 (lima) kali dan ketika sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Terdakwa, tiba-tiba dikursi pengunjung ruang sidang terlihat 2 (dua) saksi polisi tersebut hadir dengan ketiga temannya, dan Judex Facti menskors sidang dan meminta kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, atas kehadiran 2 (dua) orang saksi tersebut, bila kami tidak keberatan, kedua saksi tersebut akan didengar keterangannya di persidangan, tentu saja atas hal tersebut kami menolaknya, karena bila kami setuju jalannya persidangan akan berjalan mundur ;
  6. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Judex Facti kurang lebih 7 (tujuh) kali menunda sidang, sehingga hal tersebut sangat merugikan hak-hak Terdakwa yang notabene seorang pelajar kelas 3 SMA yang dalam perkara ini merasa teras terampas hak pendidikannya dengan tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolahnya untuk menggapai cita-citanya, hanya gara-gara dugaan rekayasa yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut ;
  7. Bahwa dalam perkara ini, Judex Facti walaupun seolah-olah benar dalam menentukan system dan batas minimum pembuktian, namun menurut kami belum menyentuh rasa keadilan dalam memperhatikan dan menilai pembuktian dan bertentangan dengan Pasal 4 b tentang tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba ;

8. Bahwa kami berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang amarnya tersebut di atas sangat tidak tepat dan keliru serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) dan berdasarkan Pasal 97 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa membeli dua bungkus daun ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perantara orang yang bernama Yos ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat pesanan dari saksi Roihelu Musi'in sebanyak lima bungkus daun ganja seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti tidak pula melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FARIS ANWAR Bin WINARNO** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2013